



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama bagi usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah ;
  - b. bahwa meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat kota pariaman telah melakukan pengembangan dan penambahan pembangunan pasar, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

#### PASAL I

Ketentuan ayat (7) Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 29) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar.
- (3) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. kebersihan;
  - b. keamanan;

- c. administrasi Kantor, listrik, air dan telepon; dan
- d. pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pengadaan lahan/tanah dan bangunan;
  - b. pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja Modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja Modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.
- (7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 11 Agustus 2017

WALIKOTA PARIAMAN

  
MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 11 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

  
INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (5/74/2017).

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 11 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis bangunan	Tarif
<b>A</b>	<b>Pasar Kuraitaji</b>	
I	Sewa kios	
	1. Strategis I	250.000/m <sup>2</sup> /tahun
	2. Strategis II	225.000/m <sup>2</sup> /tahun
	3. Strategis III	200.000/m <sup>2</sup> /tahun
	4. Strategis IV	60.000/m <sup>2</sup> /tahun
II	Sewa los	
	1. Los kering	10.000/m <sup>2</sup> /bln
	2. Los basah	15.000/m <sup>2</sup> /bln
III	Sewa pujasera (lantai II)	7.000/m <sup>2</sup> /bln
IV	Sewa lapak-lapak	10.000/m <sup>2</sup> /bln
V	Retribusi Pasar	
	Kios/took	2.000/hari
	Kuliner	3.000/hari
	Los basah	3.000/hari
	Los kering	2.000/hari
	Lapak-lapak	2.000/hari
VI	Toilet	200.000/bln
<b>B</b>	<b>Pasar pariaman</b>	
I	Sewa kios	
	1. Blok A	210.000/m <sup>2</sup> /tahun
	2. Blok B	510.000/m <sup>2</sup> /tahun
	3. Blok C	355.000/m <sup>2</sup> /tahun
II	Sewa los	
	1. Los kering	
	- strategis I	40.000/m <sup>2</sup> /bln
	- strategis II	30.000/m <sup>2</sup> /bln
	- strategis III	20.000/m <sup>2</sup> /bln
	2. Los basah	
	- strategis I	40.000/m <sup>2</sup> /bln
	- strategis II	30.000/m <sup>2</sup> /bln
	- strategis III	20.000/m <sup>2</sup> /bln
III	Sewa lapak-lapak	25.000/m <sup>2</sup> /bln
IV	Retribusi Pasar	
	Kios/toko	2.000/hari
	Lapak-lapak	2.000/hari
	Los basah	5.000/hari
	Los kering	3.000/hari
V	Toilet lantai I	350.000/bulan
	Toilet lantai II	125.000/bulan

<b>C</b>	<b>Pasar produksi jati pariaman</b>	
I	Sewa kios	
	1. Strategis I	145.000/m <sup>2</sup> /tahun
	2. Strategis II	125.000/m <sup>2</sup> /tahun
	3. Strategis III	100.000/m <sup>2</sup> /tahun
	4. Strategis IV	80.000/m <sup>2</sup> /tahun
II	Sewa los	
	1. Los kering	10.000/m <sup>2</sup> /bln
	2. Los basah	15.000/m <sup>2</sup> /bln
III	Sewa pujasera	15.000/m <sup>2</sup> /bln
IV	Retribusi Pasar	
	Kios	2.000/hari
	Los	2.000/hari
V	Toilet	75.000/bulan
<b>D</b>	<b>Pasar Cubadak Aie</b>	
I	Sewa kios	
	1. Strategis I	85.000/m <sup>2</sup> /tahun
	2. Strategis II	50.000/m <sup>2</sup> /tahun
II	Sewa los	
	Los lepas	5.000/m <sup>2</sup> /bln
III	Retribusi Pasar	
	Kios	1.000/hari
	Los	1.000/hari

Keterangan :

No A I

Angka 1. Strategis I adalah Kios dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni:

- Blok A (A9, A18);
- Blok B (B1, B10);
- Blok E (E9, E18);
- Blok F (F1, F10);

Angka 2. Strategis II adalah Kios dengan nilai ekonomis Sedang, yakni:

- Blok A (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8);
- Blok B (B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8);
- Blok C (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7);

Angka 3. Strategis III adalah Kios dengan nilai ekonomis Biasa, yakni:

- Blok A (A1, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17);
- Blok B (B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18);
- Blok C (C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14);

- Blok E (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17);
- Blok D (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14);
- Blok F (F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18);

Angka 4. Strategis IV adalah Kios/Toko pada Lantai II

No B II

Angka 1

- Strategis I adalah Los dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni los keliling dalam
- Strategis II adalah Los dengan nilai ekonomis Sedang, yakni los keliling tengah
- Strategis III adalah Los dengan nilai ekonomis Biasa, yakni los keliling luar

Angka 2.

- Strategis I adalah Los dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni los keliling dalam
- Strategis II adalah Los dengan nilai ekonomis Sedang, yakni los keliling tengah
- Strategis III adalah Los dengan nilai ekonomis Biasa, yakni los keliling luar

No C I

Angka 1. Strategis I adalah Kios dengan nilai Paling Tinggi, yakni:

- Blok A berada di huk (A1, A11);
- Blok B berada di huk (B1).

Angka 2. Strategis II adalah Kios dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni:

- Blok A berada di bagian depan (A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10);
- Blok A berada di bagian belakang (A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20);
- Blok B berada di bagian depan (B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10);

- Blok C berada di huk depan (C1,C11)

Angka 3. Strategis III adalah Kios dengan nilai ekonomis Sedang, yakni:

- Blok C berada dibagian depan (C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)

Angka 4. Strategis IV adalah Kios dengan nilai ekonomis Biasa, yakni:

- Blok C berada dibagian belakang (C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18,19,C20)

No D I

Angka 1. Strategis I adalah Kios dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni A1, A2, A3, A4

Angka 2. Strategis II adalah Kios dengan nilai ekonomis Sedang, yakni A1, A2, A3, A4

WALIKOTA PARIAMAN



MUKHLIS, R

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR .5..TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

bahwa dengan adanya penambahan pembangunan pasar-pasar di kota pariaman, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam rangka optimalisasi terhadap pelayanan pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.